

# PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI<sup>1</sup>

*Musdah Mulia*

## **Memihak kepentingan anak, terutama anak perempuan**

Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa “Negara-negara anggota akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditentukan dalam Konvensi ini kepada setiap anak dalam yurisdiksi mereka masing-masing, tanpa diskriminasi apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal bangsa atau sosial, kekayaan, keadaan cacat, kelahiran atau status anak atau orang-tuanya atau walinya yang sah” (pasal 2, ayat 1). Meski demikian, di sejumlah besar negara terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan telah terjadi, dan bahkan dilakukan secara sistemik mulai dari tahap kehidupan paling awal, sepanjang masa kanak-kanak sampai pada saat dewasa.

Perilaku diskriminatif tersebut, antara lain berupa pengrusakan alat vital perempuan melalui ritual sunat, pengutamaan anak laki-laki yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pembunuhan bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran; perkawinan pada usia muda, termasuk perkawinan anak-anak; kekerasan terhadap perempuan; pelecehan seksual, penyalahgunaan seks; pembedaan terhadap anak perempuan dalam pembagian makanan dan praktek-praktek lain berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai akibatnya, jumlah anak perempuan yang bertahan hidup sampai masa dewasa lebih kecil dibanding jumlah anak laki-laki.

## **Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan**

Anak perempuan seringkali diperlakukan sebagai manusia yang kedudukannya lebih rendah dalam pergaulan. Mereka dididik untuk menempatkan diri pada urutan akhir, sehingga harga diri mereka berkurang. Diskriminasi dan pengabaian pada masa kanak-kanak dapat mengakibatkan pengucilan anak perempuan sepanjang hidup. Harus diambil inisiatif untuk mempersiapkan anak perempuan agar mampu berperanserta aktif, efektif dan sama dengan anak laki-laki pada setiap tingkat kepemimpinan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Proses-proses pendidikan yang mengandung prasangka gender, termasuk kurikulum, bahan dan praktek pendidikan, sikap guru dan interaksi dalam kelas, memperkuat terjadinya diskriminasi berbasis gender.

Anak perempuan dan remaja boleh jadi menerima beraneka ragam pesan yang saling bertentangan dan membingungkan tentang peran gender dari orang-tua mereka, guru, kawan sebaya dan media. Perempuan dan laki-laki perlu menjalin kerjasama dengan anak-anak mereka dan para remaja untuk menghilangkan gender stereotip yang masih bertahan, dengan memperhatikan hak anak dan tanggung-jawabnya, serta kewajiban orang-tua.

Meskipun di beberapa negara jumlah anak yang menerima pendidikan telah meningkat pada 20 tahun terakhir ini, namun secara proporsional anak laki-laki berada dalam keadaan yang jauh lebih

---

<sup>1</sup>Disampaikan pada Acara Launching Buku *Stop Perkawinan Anak*, diadakan oleh Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Leiden Law School, di Jakarta, tanggal 26 November 2018. (diterbitkan secara online)..

menguntungkan dibanding anak perempuan secara proporsional. Sejumlah besar anak tidak memperoleh akses terhadap pendidikan dasar; dari jumlah tersebut, sebanyak 81 juta adalah anak perempuan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor, seperti sikap tradisional, buruh anak, perkawinan usia dini, kurangnya biaya dan fasilitas sekolah, kehamilan remaja dan ketimpangan gender dalam masyarakat dan keluarga. Di beberapa negara, kurangnya tenaga pengajar perempuan dapat menghambat pendaftaran anak perempuan di sekolah. Anak perempuan seringkali dibebani tugas-tugas rumah tangga yang berat pada usia yang masih sangat dini. Selain itu, mereka juga dibebani tanggung-jawab atas pendidikan dan urusan rumah tangga, dan hal itu yang seringkali menyebabkan prestasi mereka jelek dan mereka meninggalkan sekolah secara dini.

Presentase anak perempuan yang mendaftar di sekolah tingkat menengah di beberapa negara masih tetap sangat rendah. Anak perempuan seringkali tidak didorong atau tidak diberi peluang yang cukup untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu berdampak pada ketidakmampuan dan keterbatasan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Anak perempuan menerima dorongan yang lebih kecil dibanding anak laki-laki untuk memperoleh pengajaran di bidang pengetahuan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat, sehingga berakibat terjadinya peluang yang tidak sama dengan anak laki-laki untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Diskriminasi terhadap anak perempuan dalam aksesnya terhadap gizi dan pelayanan kesehatan fisik dan mental, dapat berakibat membahayakan kesehatan mereka, terutama kesehatan reproduksinya. Diperkirakan bahwa sebanyak 450 juta perempuan di negara-negara berkembang terhambat pertumbuhannya sebagai akibat dari kekurangan gizi, protein, dan energi pada masa kanak-kanak.

### **Stop Perkawinan Anak**

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pengembangan (*The International Conference on Population and Development*) menyatakan dalam program kerjanya bahwa “perlu memberikan perhatian penuh pada pengembangan hubungan yang didasarkan atas sikap saling menghormati dan keseimbangan gender, terutama pada pemenuhan kebutuhan remaja di bidang pendidikan dan jasa agar mereka dapat menangani masalah seksual mereka dengan cara yang positif dan bertanggung-jawab.” Hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak anak atas informasi, kebebasan pribadi (*privacy*), kerahasiaan, penghormatan dan persetujuan terhadap informasi yang cukup, seperti juga halnya terhadap tanggung-jawab, hak dan kewajiban orang-tua dan wali, pengarahan dan petunjuk yang sesuai dalam menjalankan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*), dan sejalan dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan anak harus merupakan pertimbangan utama. Konvensi ini juga mewaspadaai bahayanya menikahkan anak perempuan.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja perlu mendapat dukungan. Pendidikan seksual berisi pengarahan dari orang tua yang menekankan tentang tanggung-jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri. Hal itu penting karena terdapat lebih dari 15 juta anak perempuan berusia di antara 15 sampai 19 tahun melahirkan setiap tahunnya.

Anak perempuan perlu diingatkan bahwa menjadi ibu pada usia yang sangat muda dapat membawa komplikasi selama masa hamil dan pada saat melahirkan seperti resiko kematian ibu yang lebih tinggi dari angka rata-rata. Kematian anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu berusia muda, mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi.

Melahirkan pada usia muda tetap merupakan persoalan besar dalam meningkatkan kedudukan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial di berbagai penjuru dunia. Secara keseluruhan, pernikahan dan melahirkan pada usia muda dapat membatasi peluang anak perempuan untuk memperoleh keterampilan, pendidikan dan pekerjaan, dan pada akhirnya membawa dampak negatif pada jangka panjang terhadap mutu kehidupan mereka dan anak-anak mereka.

Kekerasan seksual dan penyakit kelamin lain yang dapat menular melalui hubungan seks, termasuk HIV/AIDS, membawa pengaruh yang dapat merusak kesehatan anak-anak, dan anak perempuan lebih rentan dibanding anak laki-laki terhadap akibat-akibat hubungan seksual yang tidak aman dan yang berlangsung pada usia terlalu dini. Anak perempuan seringkali menghadapi tekanan dalam melakukan kegiatan seksual. Disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia muda, tekanan sosial, kurangnya undang-undang perlindungan, atau tidak diletakkannya peraturan-peraturan, maka anak perempuan lebih rentan terhadap berbagai kekerasan, terutama kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan seksual, perdagangan, dan penjualan organ-organ dan jaringan sel (*tissues*) mereka, serta menghadapi kerja paksa.

Anak perempuan cacat menghadapi kendala yang lebih besar lagi, dan baginya perlu diberikan jaminan atas perlakuan non-diskriminatif serta kenikmatan atas semua hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok, sesuai dengan Peraturan Standar tentang Persamaan Peluang bagi Orang-Orang Cacat (*Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*). Beberapa golongan anak tertentu sangat rentan, terutama anak-anak yang tersingkir, tunawisma dan dipindah-tempatkan, anak-anak jalanan, anak-anak yang hidup di daerah-daerah yang terlibat konflik, dan anak-anak yang mengalami diskriminasi karena berasal dari kelompok etnik atau ras minoritas.

Semua hambatan harus dihapus agar dapat menjamin kepada setiap anak perempuan tanpa kecuali untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka, melalui akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan, gizi, kesehatan fisik dan mental serta informasi yang diperlukan. Dalam menangani masalah-masalah berkaitan dengan anak dan remaja. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang aktif dan jelas, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program. Untuk itu, sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dibuat analisis tentang dampak suatu kebijakan dan program terhadap anak perempuan dan anak laki-laki.

### **Penyadaran pentingnya hak reproduksi**

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hak reproduksi perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu hak reproduksi. Yang dimaksudkan dengan hak-hak reproduksi adalah hak-hak asasi manusia yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan menjaga keturunan demi kelestarian hidup manusia. Tercakup di dalamnya: hak untuk berkeluarga; hak untuk hidup dan selamat dalam menjalani kehamilan dan kelahiran; hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual, HIV/Aids; hak untuk menggunakan alat kontrasepsi; hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk menentukan jumlah anak; serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan pelayanan yang memadai berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi mereka.

Konferensi Kependudukan se-Dunia di Kairo tahun 1994<sup>2</sup> merumuskan secara rinci **hak reproduksi** meliputi enam hak dasar individu sebagai berikut: **Pertama**, hak untuk hidup, yaitu setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan dan melahirkan; **Kedua**, hak untuk mengambil keputusan dalam fungsi-fungsi reproduksi, di antaranya hak untuk menentukan kapan akan hamil, berapa lama jarak kehamilan, jenis alat kontrasepsi yang akan dipakai, dan hak aborsi untuk kehamilan yang beresiko demi kesehatan dan keselamatan dirinya; **Ketiga**, hak

---

<sup>2</sup> Alasan utama mengapa konferensi itu diadakan adalah meluasnya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan dan masih kuatnya ketimpangan gender dalam memikul tanggung jawab reproduksi pada pundak perempuan.

untuk memilih bentuk keluarga, di antaranya hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; **Keempat**, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga, termasuk hak untuk menikmati hubungan seksual; **Kelima**, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan; hak untuk terbebas dari semua penyakit menular seksual, HIV/Aids dsb. **Keenam**, hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Memperhatikan spektrum hak-hak reproduksi yang luas itu dapat disimpulkan bahwa hak reproduksi mencakup pembicaraan tentang perkawinan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak. Juga melingkupi perbincangan tentang aborsi, prostitusi, penyakit menular seksual dan HIV/Aids, kontrasepsi dengan seluruh problemanya, dan juga menyangkut masalah perilaku seksual. Rumusan itu juga menegaskan bahwa setiap individu: laki-laki dan perempuan berhak mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari segala bentuk pembedaan, pemaksaan atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan untuk kelompok remaja sehingga mereka diharapkan mampu mengatasi masalah seksual yang mereka hadapi secara positif dan bertanggung jawab.

### **Mewujudkan kesehatan reproduksi**

Pemahaman yang benar akan hak reproduksi dapat membawa kepada upaya mewujudkan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, sebagaimana dirumuskan dalam Dokumen Kairo sebagai berikut: "*Keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, maupun proses reproduksi itu sendiri.*" Rumusan itu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup kesehatan fisik sebagaimana dipahami selama ini, melainkan meliputi juga kesehatan mental dan sosial. Secara rinci kesehatan reproduksi mencakup hal-hal berikut.

**Pertama**, setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, serta jauh dari kemungkinan tertular HIV/AIDS dan berbagai macam penyakit seksual menular lainnya; **Kedua**, setiap individu memiliki kemampuan untuk bereproduksi, serta memiliki kebebasan untuk menetapkan kapan dan seberapa sering mereka ingin bereproduksi, termasuk pula segala cara pengaturan fertilitas yang tidak bertentangan dengan undang-undang. **Ketiga**, setiap individu berhak untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang akan memungkinkan kaum perempuan menjalani kehamilan dan melahirkan anak secara aman.

Menarik pula diperhatikan bahwa Dokumen Kairo tersebut menekankan bahwa reproduksi bukan hanya masalah perempuan, melainkan juga menjadi masalah laki-laki. Artinya, laki-laki pun sangat dituntut partisipasinya secara aktif dan bertanggung jawab menjaga agar kehidupan reproduksi mereka berlangsung dalam keadaan sehat. Ditekankan pula bahwa kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya terbatas pada persoalan kesehatan sewaktu hamil dan melahirkan saja, melainkan mencakup kesehatan reproduksi mereka sepanjang hayat, yakni sejak masih anak-anak sampai post menopause. Konsekuensinya, keadaan sehat yang memungkinkan seorang perempuan dapat menjalani masa kehamilan dan kelahiran secara aman hendaknya telah dipersiapkan sejak perempuan masih anak-anak, antara lain dengan memberikan makanan yang bergizi sehingga tulang pinggulnya tumbuh sempurna agar mudah dalam melahirkan anak.

Selain itu, pelayanan kesehatan reproduksi juga mencakup kesehatan seksual yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan hubungan antar pribadi. **Kehidupan seksual yang sehat** hanya dapat dibangun di atas tiga prinsip utama: **Pertama**, kemampuan untuk menikmati dan mengendalikan perilaku seksual dan reproduksi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan pribadi. **Kedua**,

bebas dari rasa takut, malu, perasaan bersalah, pemahaman yang keliru (*false beliefs*) dan faktor psikologis lainnya yang dapat menghambat kemampuan seksual dan mengganggu hubungan seksual. **Ketiga**, bebas dari kelainan-kelainan organik, penyakit, dan defisiensi yang dapat mempengaruhi fungsi seksual dan reproduksi. Dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan reproduksi sangat terkait dengan perilaku reproduksi, dan selanjutnya perilaku reproduksi sangat dipengaruhi oleh perilaku seksual.

Kondisi sehat secara fisik, mental dan sosial sangat diperlukan agar proses reproduksi tetap terjaga dan terjamin untuk kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Tentu saja, upaya mewujudkan keadaan ini menjadi tanggung jawab bersama: laki-laki dan perempuan. Untuk itu, diperlukan suatu keadaan lingkungan sosial yang sehat, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sehingga kaum perempuan dapat mengekspresikan dan mengaktualkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya sebagai manusia sejati.

### **Pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia**

Meskipun tidak secara formal mengaku sebagai negara Islam, Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Upaya konkret pembaruan hukum keluarga di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, jauh sebelum itu telah ada upaya-upaya pembaruan terhadap hukum keluarga yang berlaku. Misalnya, pada tanggal 1 Oktober 1950, Menteri Agama membentuk suatu Panitia Penyelidik yang bertugas meneliti kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun RUU Perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. RUU itu selanjutnya diajukan ke DPR oleh pemerintah pada tahun 1958. Sayangnya, DPR ketika itu lalu dibekukan melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli; hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina; dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran.<sup>4</sup> Jelas sekali bahwa tujuan pokok UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sayangnya, setelah 30 tahun berlalu belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas UUP sebagai sumber hukum dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya serta apakah UUP itu masih relevan untuk digunakan saat ini.

Setelah UUP, upaya pembaruan berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali, ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, INIS, Leiden-Jakarta, 2002, h. 51.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung, h. 77.

<sup>5</sup> Bahtiar Effendy, dkk., *Munawir Syadzali, MA: Pencairan Ketegangan Ideologis*, h. 408-409.

KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan fiqih yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk unifikasi hukum. KHI mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Padahal, persoalan-persoalan baru terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sementara rujukan hukum tidak berubah, hal ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri di lapangan.

Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab. Ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, namun juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, dari sudut definisi, fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil *tafshîlî*, yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah” [*al-'ilmu bi al-ahkâm al-syar'iyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîliyyah*]. Mengacu pada *ta'rîf* tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikih bukan didasarkan kepada seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada makna literal Al-Qur`an dan Sunnah.

Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI maupun Undang-undang Perkawinan (UUP) praktis menomorduakan suara perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqih yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki, seperti dalam soal poligami dan kewajiban suami-isteri. Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka di mata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa diskriminasi, dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain direndahkan. Sementara fakta menunjukkan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat kita prihatin. Lihat saja misalnya laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2001. Dari penduduk Indonesia yang katanya mayoritas Muslim itu, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, pelecehan, suami berselingkuh dan poligami. Dapat dipastikan, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan. Karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Bagaikan gunung es, yang terlihat hanya sedikit di permukaan.

Di lain pihak, kasus-kasus kawin kontrak juga makin marak dengan resiko perempuan dirugikan. Setelah kontraknya habis, perempuan tidak menikmati hak-hak yang sama dengan perempuan yang menikah secara normal. Dalam kasus poligami, dengan dukungan argumen agama, sangat sering membuat keluarga berantakan. Dan perempuan baik sebagai anak maupun sebagai isteri dibuat tak berdaya menghadapi superioritas laki-laki yang bisa menentukan seandainya berapa jumlah perempuan yang akan dikawini. Ini belum termasuk kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dan soal status anak di luar perkawinan.

Kini, negara sudah menaruh perhatian besar terhadap kepentingan kaum perempuan. Mulai dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Perempuan (CEDAW), amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM hingga pengesahan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baru-baru ini. Semangat yang mendasari perhatian tersebut adalah bahwa memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia adalah juga berarti memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan belakangan sudah banyak kalangan komunitas agama yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Baik dari kalangan pesantren maupun organisasi agama. Perempuan Muslimah kini sudah terpelajar, sadar dan terlibat aktif dalam gerakan memajukan kepentingan kaum perempuan. Lalu, apakah kemudian KHI dan UUP tetap acuh tak acuh dengan segenap kasus-kasus dan perkembangan ini? Apakah KHI dibiarkan menfosil dan tak tersentuh perubahan zaman? Lebih jauh lagi, apakah hukum keluarga dibiarkan tertinggal jauh sehingga kehilangan relevansinya dalam memenuhi kebutuhan umat dan bangsa yang plural ini?

Berangkat dari keprihatinan itulah, suatu tawaran alternatif pembaruan hukum keluarga diusulkan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama<sup>6</sup> yang pada 4 September 2004 meluncurkan sebuah draft pembaharuan hukum perkawinan sebagai hasil kajian kritis atas KHI. Bukan tanpa alasan Tim PUG melakukan kajian kritis terhadap KHI. Paling tidak ada dua alasan penting. **Pertama**, tahun 2001 Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan kebijakan nasional *Zero Tolerance Policy* untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang kemudian dikenal sebagai RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) yang intinya menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, sekecil apapun. Salah satu poin penting dalam RAN-PKTP ini adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural melalui revisi KHI. Mengapa KHI? Karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai justifikasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menyumbang bagi timbulnya perilaku kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan institusi yang diharapkan melakukan perubahan itu adalah Departemen Agama.

**Kedua**, dari survey di lima wilayah: Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat ditemukan kenyataan bahwa mayoritas responden yang terdiri atas hakim agama, kepala KUA, dan tokoh-tokoh agama umumnya menghendaki perubahan KHI. Alasan yang dikemukakan dalam mendukung pernyataan tersebut, antara lain: (1) KHI sudah 13 tahun diberlakukan dan belum pernah dilakukan kajian kritis terhadapnya, (2) KHI perlu memiliki kekuatan hukum yang pasti serta mengikat dan dapat dipakai sebagai kodifikasi hukum, dan (3) Materi hukum KHI perlu dilengkapi dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Selanjutnya, para responden mengusulkan hal-hal berikut. Perlunya pencatatan perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan: Perlunya peningkatan batas minimal usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun sehingga sama dengan usia laki-laki: Perlunya menetapkan kemungkinan nusyuz bagi suami, bukan hanya isteri: Perlunya izin isteri jika suami akan rujuk: Perlunya pelarangan poligami yang lebih ketat. Terakhir, perlunya payung hukum bagi praktek perkawinan beda agama di masyarakat yang jumlahnya akhir-akhir ini semakin meningkat.

Draft tersebut dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut. **Pertama**, prinsip kemaslahatan (*al-maslahat*). Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali

---

<sup>6</sup> Pengarusutamaan Gender adalah suatu kebijakan nasional yang digulirkan pemerintah lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 yang tujuan intinya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di semua unit kegiatan pemerintah dan swasta. Lihat *Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender*, Terbit atas kerjasama UNFPA, Kantor Meneg PP, dan BKKBN, Jakarta, 2001, h. 99.

untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashâlih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar`u al-mafâsid*). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-rahmat*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). **Kedua**, prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*). **Ketiga**, prinsip pluralisme (*al-ta`addudiyyah*). Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas. **Keempat**, prinsip nasionalitas (*al-muwathanah*). Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Dengan perkataan lain, yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (*muwâthanah*). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai *dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* dalam pengertian fikih politik Islam klasik. **Kelima**, prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*). Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah sendiri. Islam adalah agama yang memiliki komitmen kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum *mustadh'afin*, yang banyak dirampas para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-kelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun. **Keenam**, prinsip demokrasi (*al-dimuqratiyyah*). Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

### **Paradigma baru hukum perkawinan**

Usulan pembaruan hukum keluarga ini menekankan bahwa dalam kaitan dengan hukum perkawinan, agenda perubahan haruslah dimulai dengan mengubah paradigma perkawinan. Pandangan fikih klasik yang kemudian dikukuhkan dalam KHI dan UUP mengenai perkawinan selalu menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan memposisikannya sebagai subordinat atas suami. Sebaliknya, kami menggunakan paradigma baru, yakni menempatkan perempuan sebagai subyek hukum yang setara dan sederajat dengan laki-laki.

Konsekuensinya, pengertian perkawinan menjadi: “Akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kematangan kedua belah pihak.”

Selanjutnya, asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*). Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta`addudiyyah*), dan demokratis (*al-dimuqrathiyyah*). Tujuan



perkawinan adalah: untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakiinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*); dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab. Paradigma inilah yang menjadi landasan bagi perumusan aspek lainnya dalam perkawinan, seperti soal wali, pencatatan perkawinan, usia perkawinan, mahar, larangan mutlak poligami, hak cerai dan rujuk bagi isteri, iddah dan ihdad, pencarian nafkah, nusyuz, serta hak dan kewajiban suami-isteri.

Sebelum penutup, menarik dikemukakan pesan Munawir Syadzali: hendaknya umat Islam jujur dan berani dalam berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam, serta percaya akan dinamika dan vitalitas syari'ah. Sebab, hanya dengan demikian, artikulasi keislaman kaum Muslim Indonesia akan lebih relevan dengan situasi lokal dan temporal Indonesia.<sup>7</sup>

Jika paradigma baru perkawinan Islam sebagaimana tercakup dalam definisi perkawinan, asas dan tujuan perkawinan seperti diusulkan tersebut diterapkan maka dengan sendirinya tidak ada tempat bagi perkawinan dini dalam masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritas beragama Islam. Mengapa perkawinan dini dinyatakan tidak ada tempat dalam masyarakat kita? Sebab, perkawinan dini telah menjadi persoalan krusial di masyarakat. Perkawinan dini menyebabkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan meningkat secara signifikan. Demikian pula perkawinan dini berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan tak diinginkan (KTD), KDRT, aborsi, trafficking, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Ringkasnya, perkawinan dini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya hak dan kesehatan reproduksi; dan yang paling penting, perkawinan dini bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan.

### Solusi dan rekomendasi

Salah satu solusi yang ditawarkan penulis adalah bagaimana mengubah budaya patriarkhat yang sudah demikian kuat berakar dalam tradisi dan norma-norma masyarakat menjadi budaya kesetaraan. Untuk mengubah budaya tersebut ditawarkan solusi berikut: **Pertama**, membangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan hak-asasi manusia, seperti hak dan kesehatan reproduksi. Manusia adalah makhluk Tuhan yang harus dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, usia, status sosial, warna kulit dan semua ikatan perimordial lainnya. **Kedua**, mensosialisasikan budaya kesetaraan dan keadilan gender sejak di rumah tangga melalui pola pengasuhan anak, serta di masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. **Ketiga**, melakukan dekonstruksi terhadap interpretasi agama yang bias gender dan nilai-nilai patriarkhat. Menyebarluaskan interpretasi agama yang ramah perempuan, apresiatif dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. **Keempat**, merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan HAM, terutama menyangkut hak-hak reproduksi perempuan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Kependudukan.

Umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka. Kehadiran suatu hukum keluarga yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara itulah kita dapat mempromosikan Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan, sekaligus rahmat bagi alam semesta. *In urîdu illa al-ishlâh mastatha'tu. Wa mâ tawfiqiy illâ billâh. @*

---

<sup>7</sup> Bahtiar Effendy dkk., *Loc Cit*, h. 411.

## DAFTAR PUSTAKA

- El Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World*, Kluwer Law International, Boston, 1996.
- Anderson, J.N.D., *Law Reform in The Modern World*, Anthone Press, London, 1967.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, cet. 12, Dâr al-Qalam, Mesir, 1978.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.
- , *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. TRIPATHI PVT Ltd., Bombay, 1972.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqhi Sosial*, LKiS , Yogyakarta, 1994.
- Mulia, Siti Musdah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, LKAJ, Jakarta. 2001.
- , *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama*, Pidato Pengukuhan Profesor Riset (APU) pada Balitbang Departemen Agama, Jakarta, 1999.
- , *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia, Jakarta, 2004
- , *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Paramadina, Cet. I, Jakarta, 2001.
- , *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia: Modul Pelatihan Konseling Hak-hak Reproduksi*, LKAJ, Jakarta, 2003.
- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Leiden-Jakarta, 2002.
- Sjadzali, Munawir, "Makna UU No.7 tahun 1989 & KHI bagi Pembangunan Hukum di Indonesia," *Mimbar Hukum*, No. 17 Tahun 1994.
- , "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.
- Al-Suyûthiy, Jalâl al-Dîn, 'Abd Rahmân bin Abî Bakr, *al-Jâmi' al-Shagîr fî Ahâdits al-Basyîr wa al-Nazhîr*, Juz I, Dâr al-Fikr, t.tp., t.t..
- , *Al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu'*, t.th.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung. h. 77.

UNFPA, Kantor Meneg PP, dan BKKBN, *Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, 2001, h. 99.

Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft KHI*, Departemen Agama, Jakarta, 2004 (naskah belum dipublikasikan).